

Analisis Leasing Syariah dan Leasing Konvensional: Studi Komparatif Terhadap Prinsip, Mekanisme, dan Implementasinya di Indonesia

Ai Nunung Nursamsyah¹, Dian Rosdiana², Yudi Agustiansyah³, Iwan Wahdiana⁴, Irfan Saefuloh⁵

^{1,2,3,4,5} Ekonomi Syariah, STAI Pelita Nusa, Indonesia

Surat-e: ainunungns@gmail.com

ABSTRACT

This paper evaluates how effectively Islamic principles are integrated into non-bank financial institutions, with a specific focus on Sharia-compliant leasing companies. Relying on a literature review methodology, this study adopts a descriptive-analytical framework to examine a wide array of sources, including academic books, peer-reviewed journals, scholarly articles, and current Indonesian statutory regulations. The findings indicate that true Sharia compliance cannot be judged merely by the adoption of Islamic terminology in product offerings or contracts. The casual use of terms like mudharabah, musyarakah, or ijarah does not automatically guarantee that the actual operations align with Islamic jurisprudence. In practice, several self-labeled Sharia financing firms remain heavily driven by conventional profit-maximization goals. This profit-centric mindset often results in operational mechanisms that conflict with core Islamic values, such as the imposition of late fees or penalties that risk crossing into riba (usury). Consequently, the study emphasizes the need for continuous oversight and rigorous evaluation to ensure that Sharia leasing operations genuinely embody the principles of justice, transparency, and authentic compliance with Islamic law.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji efektivitas penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan non-bank, khususnya perusahaan leasing syariah. Penelitian dilakukan melalui metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis yang memanfaatkan berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kajian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap syariah tidak dapat diukur hanya dari penggunaan istilah-istilah Islam dalam produk atau akad yang ditawarkan. Penyebutan akad seperti mudharabah, musyarakah, maupun ijarah belum tentu mencerminkan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam praktiknya, sejumlah perusahaan pembiayaan yang berlabel syariah masih berorientasi kuat pada pencapaian keuntungan. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan mekanisme yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syariah, termasuk penerapan denda atau sanksi tertentu yang dapat mengandung unsur riba. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan agar operasional lembaga leasing syariah benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariat Islam.

KEYWORDS:

Islamic Financing, Islamic Leasing, Ijarah Contract, Economic Justice.

KATA KUNCI:

Pembiayaan Syariah, Leasing Syariah, Akad Ijarah, Keadilan Ekonomi.

How to Cite:

“Nursamsyah, A. N., Rosdiana, D., Agustiansyah, Y., Wahdiana, I., & Saepuloh, I. (2026). Analisis Leasing Syariah dan Leasing Konvensional: Studi Komparatif Terhadap Prinsip, Mekanisme, dan Implementasinya di Indonesia. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(4), 697–705.”

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi nasional yang terus bergerak dinamis menuntut adanya dukungan sistem keuangan yang kuat, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan lembaga pembiayaan memiliki peran yang sangat strategis sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan, berfungsi sebagai

jembatan penghubung antara kebutuhan masyarakat akan barang modal dan ketersediaan dana yang dimiliki oleh masyarakat luas (Tehuayo et al., 2020).

Salah satu bentuk layanan pembiayaan yang paling banyak diminati dan berkembang pesat di Indonesia adalah sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan istilah leasing. Kegiatan usaha ini memungkinkan masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, untuk memperoleh hak guna atas suatu barang modal tanpa harus membayar harga barang tersebut secara tunai di muka, melainkan melalui pembayaran angsuran atau sewa secara berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati Bersama. Sejarah mencatat bahwa praktik sewa-menyewa atau leasing sebenarnya sudah dikenal oleh peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu (Raihan Kholid et al., 2023).

Pada awal kemunculannya, praktik leasing di Indonesia sepenuhnya beroperasi dengan sistem konvensional yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum perdata dan praktik bisnis umum yang berlaku secara internasional (Husen, n.d. 2023). Namun, seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai keislaman dan kebutuhan akan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama, muncullah permintaan yang kuat terhadap layanan keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memenuhi kaidah syariah (Nurjannah et al., 2025).

Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan ekonomi nasional yang berusaha mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam sistem perekonomian negara. Prinsip syariah pada dasarnya adalah pedoman hidup yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan (Syukron, n.d. 2022). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah, mulai dari perbankan, asuransi, hingga perusahaan pembiayaan atau leasing syariah sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat tersebut (Pasi et al., n.d., 2020).

Ada lima aspek pembeda utama antara keduanya, yaitu dari segi objek, metode pembayaran, perpindahan kepemilikan, praktek sewa-beli, dan praktek jual dan sewa kembali. Dari sisi objek, leasing konvensional hanya terbatas pada barang-barang berwujud, sedangkan Ijarah atau leasing syariah cakupannya lebih luas, mencakup barang maupun jasa atau tenaga kerja (Nisa Savila et al., 2024). Dari segi metode pembayaran, leasing konvensional menetapkan pembayaran sewa berdasarkan waktu dan besarnya sudah ditetapkan di awal tanpa melihat kinerja aset, sedangkan dalam syariah ada perbedaan antara sewa yang pembayarannya tergantung kinerja dan yang tidak tergantung kinerja. Perbedaan yang paling krusial ada pada mekanisme akad, di mana dalam konvensional sering terjadi praktik *safqatain fi al-shafqah* atau dua akad dalam satu transaksi yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan atau *gharar*.

Penerapan prinsip yang berbeda ini juga membawa dampak pada aspek hukum dan perlindungan konsumen. Dalam leasing konvensional, hubungan hukum antara lessor dan lessee diatur semata-mata berdasarkan perjanjian dan hukum perdata, di mana posisi tawar perusahaan sering kali jauh lebih kuat dibandingkan konsumen. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakadilan, misalnya dalam kasus penarikan

kendaraan atau barang pembiayaan yang dilakukan secara sepihak dan dengan cara-cara yang kurang manusiawi ketika konsumen mengalami keterlambatan pembayaran (Kamil, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam persamaan dan perbedaan antara leasing syariah dan leasing konvensional, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang dianut, mekanisme operasional yang dijalankan, serta implementasi dan penerapannya dalam praktik bisnis di Indonesia. Melalui pendekatan studi komparatif ini, peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan komprehensif mengenai posisi masing-masing sistem dalam perspektif hukum ekonomi dan syariah. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjawab kebingungan yang sering muncul di masyarakat mengenai apakah benar leasing syariah sudah sepenuhnya berbeda dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang agama, ataukah masih banyak kemiripan yang justru menjadikannya sama saja dengan konvensional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi dan ekonomi Islam, serta menjadi bahan masukan bagi regulator, praktisi industri keuangan, dan masyarakat luas dalam memahami dan memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan masing-masing (Muhammad Rifki et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis komparatif antara leasing syariah dan leasing konvensional berdasarkan prinsip, mekanisme, serta implementasinya di Indonesia. Proses kajian dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian yang relevan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai persamaan, perbedaan, serta perkembangan kedua sistem leasing tersebut. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel ilmiah, prosiding, buku referensi, regulasi, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan leasing syariah dan leasing konvensional. Literatur diperoleh melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar.

Selain itu, penelitian juga memanfaatkan regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia. Proses penelusuran literatur dilakukan menggunakan kata kunci leasing syariah, ijarah muntahiyah bittamlik, leasing konvensional, pembiayaan syariah, *finance lease*, dan *operating lease*. Kriteria inklusi meliputi artikel yang membahas konsep, mekanisme operasional, landasan hukum, implementasi, maupun perbandingan antara leasing syariah dan leasing konvensional. Sementara itu, artikel yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, tidak tersedia dalam bentuk naskah lengkap, atau merupakan publikasi ganda dikeluarkan dari proses analisis.

Tahapan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi proses pemilihan referensi serta meminimalkan potensi bias dalam penyusunan hasil kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap seluruh literatur yang memenuhi kriteria penelitian. Informasi yang dikumpulkan meliputi identitas publikasi, tujuan penelitian, metode penelitian, objek kajian, temuan utama, serta implikasi

penelitian terkait leasing syariah dan leasing konvensional. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan aspek prinsip, mekanisme pembiayaan, dasar hukum, pembagian risiko, akad, serta implementasi dalam praktik lembaga pembiayaan di Indonesia.

Tahapan analisis meliputi reduksi data, pengelompokan informasi berdasarkan tema penelitian, penyajian data secara sistematis, kemudian penarikan kesimpulan. Analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara leasing syariah dan leasing konvensional berdasarkan indikator penelitian, yaitu prinsip dasar, mekanisme operasional, dasar hukum, pembagian risiko, hak dan kewajiban para pihak, serta implementasinya dalam industri pembiayaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Dasar Leasing Konvensional

Leasing konvensional adalah kegiatan pembiayaan penyediaan barang modal, baik finance lease maupun operating lease, dengan pembayaran berkala. Dalam pandangan hukum perdata, perjanjian leasing bersifat mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Artinya, isi perjanjian sangat bergantung pada kesepakatan para pihak, dan perusahaan pembiayaan berhak menyusun klausul baku yang mengatur hak dan kewajiban secara sepihak. Finance lease yang paling umum digunakan, nasabah dianggap menanggung segala risiko kerusakan, kehilangan, biaya pemeliharaan, pajak, dan asuransi sejak barang diserahkan. Prinsip lainnya yang sangat menonjol adalah kebolehan pengenaan bunga atau imbal jasa yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang, serta denda keterlambatan yang bersifat menguntungkan perusahaan (Aulia Maudy et al., 2024).

Prinsip dari kutipan tersebut menyatakan bahwa leasing konvensional beroperasi sebagai pembiayaan barang modal (baik finance maupun operating lease) yang mengikat para pihak layaknya undang-undang berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun, dalam praktiknya, skema finance lease cenderung menempatkan nasabah pada posisi yang menanggung seluruh risiko operasional dan biaya terkait sejak penyerahan barang. Kondisi ini diperkuat oleh penggunaan klausul baku serta penerapan instrumen profit berupa bunga dan denda keterlambatan yang cenderung berorientasi pada keuntungan perusahaan pembiayaan.

Tujuan utama leasing konvensional adalah memperoleh keuntungan materi sebesar-besarnya, di mana uang dipandang sebagai komoditas yang bernilai dan bisa menghasilkan keuntungan berupa bunga. Dalam prinsip konvensional, transaksi sering kali memadukan dua perjanjian sekaligus, yaitu perjanjian sewa dan perjanjian jual beli dalam satu akad. Hal ini terlihat dari hak opsi yang melekat di awal kontrak, di mana nasabah dianggap berkewajiban membeli barang di akhir masa kontrak dengan harga sisa yang sudah ditetapkan (Nasution & Oktaviana, 2021).

Berdasarkan tujuan diatas, secara mendasar leasing konvensional berorientasi penuh pada profit maksimal dengan memperlakukan uang sebagai komoditas yang menghasilkan bunga. Dalam praktiknya, skema ini

menggabungkan akad sewa dan jual beli secara simultan melalui hak opsi di awal kontrak, yang secara tidak langsung mewajibkan nasabah membeli barang di akhir periode berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati.

Prinsip Dasar Leasing Syariah

Dalam syariah, pemilik barang wajib menanggung risiko dan biaya pokok barangnya, sedangkan penyewa hanya menanggung biaya akibat penggunaan atau kelalaiannya. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih: "Al-kharaj bi al-dhaman" (manfaat suatu barang mengikuti risiko yang ditanggung atas barang tersebut). Jadi, jika barang rusak atau hilang bukan karena kesalahan penyewa, maka kerugian ditanggung pemilik, dan penyewa dibebaskan dari kewajiban pembayaran sewa sejak saat itu (Aisyah & Purba, 2021).

Esensi akad sewa dalam syariah terletak pada keseimbangan antara hak menikmati manfaat dan tanggung jawab risiko. Berdasarkan kaidah al-kharaj bi al-dhaman, penyewa hanya bertanggung jawab atas kerusakan akibat pemakaian, sedangkan risiko utama komoditas tetap melekat pada pemilik barang.

Prinsip larangan menggabungkan dua akad dalam satu waktu. Artinya, akad sewa dan akad jual beli tidak boleh disatukan dalam satu dokumen atau perjanjian awal. Jika diinginkan perpindahan hak milik di akhir masa, maka harus dilakukan akad terpisah, bisa berupa akad hibah (pemberian cuma-cuma) atau akad jual beli baru dengan harga yang disepakati ulang. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan unsur ketidakpastian (gharar) apakah transaksi ini murni sewa atau murni jual beli (Marta Nita et al., 2025).

Dalam prinsip larangan tersebut yaitu meminimalkan risiko gharar (ketidakpastian), hukum Islam melarang penggabungan akad sewa dan jual beli dalam satu waktu. Oleh karena itu, perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa tidak boleh otomatis tercantum di awal, melainkan wajib dieksekusi melalui akad baru yang terpisah—baik lewat skema hibah maupun jual beli ulang.

Prinsip keadilan juga tercermin dari ketentuan denda. Jika nasabah terlambat membayar, denda hanya boleh dikenakan sebagai sanksi moral, dan dana tersebut wajib disalurkan untuk kegiatan sosial atau amal, tidak boleh masuk ke keuntungan perusahaan. Selain itu, perhitungan imbalan didasarkan pada nilai manfaat barang, bukan pada perhitungan bunga atas uang yang dikeluarkan oleh perusahaan (Abidin et al., 2023).

Prinsip keadilan yang telah dikutip diatas menyatakan bahwa dalam sistem ini diwujudkan melalui pengelolaan denda keterlambatan sebagai dana sosial non-profit serta penetapan imbalan yang murni berbasis pada nilai manfaat barang, bukan instrumen bunga berbasis uang.

Perbandingan Mekanisme dan Contoh Perhitungan

Perbedaan mekanisme sangat nyata dalam hal pembagian risiko, akad, dan perlakuan terhadap uang. Di konvensional, mekanismenya cenderung memindahkan seluruh beban dan risiko ke nasabah meskipun barang belum miliknya, sedangkan di syariah, risiko mengikuti kepemilikan, sehingga pemilik barang tetap menanggung risiko asetnya (Syariah et al., 2020).

Maksudnya, Secara substansial ketidaksetaraan beban risiko menjadi pembeda utama antara mekanisme konvensional dan syariah. Sistem konvensional menempatkan nasabah sebagai pihak yang menanggung risiko

penuh terlepas dari status kepemilikan barang. Sebaliknya, paradigma syariah menegaskan bahwa hak kepemilikan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab terhadap risiko aset itu sendiri.

Di konvensional, pembayaran angsuran dianggap pengembalian utang pokok ditambah bunga. Di syariah, pembayaran adalah pembayaran harga manfaat barang. Meskipun secara hitungan angka besarnya mungkin mirip, substansi hukum dan etikanya berbeda jauh (Maulida & Agha, 2022). Konvensional menganggap uang sebagai komoditas yang bisa menghasilkan uang, sedangkan syariah menganggap uang alat tukar, keuntungan baru didapat jika ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Pada penyelesaian wanprestasi. Di konvensional, penarikan barang adalah hak mutlak perusahaan saat telat bayar. Di syariah, penarikan harus didahului musyawarah, dan jika ditarik, sisa uang sewa yang belum dinikmati manfaatnya harus dikembalikan, tidak boleh disita seluruhnya sebagai denda. (Nuraini Maksun & Hasanah, 2024).

Perbedaan mendasar antara pembiayaan konvensional dan syariah tidak terletak pada nominal angka, melainkan pada substansi hukum, etika, dan perlakuan terhadap uang. Sistem konvensional memandang uang sebagai komoditas yang menghasilkan bunga, sehingga keterlambatan bayar berimplikasi pada sanksi sepihak seperti penyitaan aset. Sebaliknya, sistem syariah menempatkan uang murni sebagai alat tukar di mana keuntungan wajib bersumber dari transaksi riil (barang/jasa). Prinsip keadilan syariah ini juga tecermin saat terjadi wanprestasi; penyelesaiannya wajib mengedepankan musyawarah dan pengembalian hak nasabah, bukan eksekusi mutlak yang merugikan salah satu pihak.

Implementasi Leasing Konvensional

Masalah dalam implementasi di lapangan. Masalah utama adalah perjanjian baku yang tidak seimbang, di mana konsumen hanya berhak setuju atau tidak setuju tanpa bisa menegosiasikan klausul. Masalah kedua adalah praktik penarikan barang yang sering dilakukan secara sepihak, kasar, dan tanpa prosedur hukum yang layak, sering kali melibatkan penagih utang eksternal. Banyak konsumen tidak paham isi perjanjian karena istilah hukum yang rumit, sehingga saat terjadi sengketa, posisi konsumen sangat lemah. (Faiza., 2023).

Contoh Kasus: Dalam penelitian ditemukan kasus di mana nasabah terlambat membayar satu bulan karena sakit dan tidak berpenghasilan. Tanpa musyawarah, perusahaan langsung mengirimkan tim penagih untuk menarik kendaraan yang merupakan alat kerja utama nasabah. Kendaraan ditarik, dijual lelang, dan nasabah tetap ditagih kekurangan harga lelang meskipun penghasilannya terhenti. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan asas keseimbangan dalam praktik (Agus & Nur., 2020)

Realitanya di lapangan menunjukkan bahwa implementasi hukum perjanjian masih jauh dari asas keseimbangan, yang pada akhirnya menempatkan konsumen dalam posisi yang sangat rentan. Kerentanan ini berakar dari dominasi pelaku usaha melalui klausul baku take it or leave it serta minimnya literasi hukum konsumen terhadap kontrak yang mereka sepakati. Ketimpangan posisi ini diperparah oleh tindakan eksekusi sepihak yang represif—seperti penarikan paksa aset produktif oleh pihak ketiga saat konsumen mengalami gagal bayar—tanpa melalui mekanisme musyawarah atau prosedur hukum yang sah.

Perbandingan Implementasi dan Tantangan

Membandingkan peran keduanya dalam perekonomian. Keduanya sama-sama berperan besar membantu masyarakat dan pelaku usaha, terutama UKM, untuk mendapatkan aset tanpa modal besar di awal (Sindi et al., 2025). Leasing syariah memiliki potensi lebih besar dalam hal keadilan ekonomi karena tidak membebani nasabah dengan biaya yang tidak jelas dan risiko yang tidak seimbang. Tantangan utama leasing konvensional adalah masalah etika bisnis dan perlindungan konsumen tantangan utama leasing syariah adalah pemurnian praktik dan edukasi masyarakat (Mukhtar et al., 2021).

Perbandingan tersebut secara fungsional, baik leasing konvensional maupun syariah memiliki kontribusi strategis dalam menggerakkan roda perekonomian, khususnya sebagai solusi pembiayaan aset bagi pelaku UKM tanpa kendala modal awal. Meski demikian, kedua model ini menghadapi spektrum tantangan yang berbeda. Leasing konvensional masih membentur isu krusial terkait etika bisnis dan perlindungan konsumen, sementara leasing syariah—yang secara teoretis menawarkan keadilan ekonomi melalui transparansi biaya dan keseimbangan risiko—masih bergelut dengan tantangan pemurnian praktik di lapangan serta rendahnya edukasi masyarakat.

Leasing syariah bisa disebut benar-benar berbeda dan murni, perusahaan harus berani memisahkan sistem, budaya, dan produknya secara total dari induk konvensional, serta benar-benar menerapkan prinsip bagi hasil atau imbal jasa yang adil, bukan sekadar mengganti istilah bunga menjadi margin atau sewa (Satya Ramadhani et al., 2020).

Dari sini terlihat bahwa transisi ke leasing syariah yang kaffah (murni) itu butuh komitmen besar. Banyak lembaga syariah yang secara substansi masih rasa konvensional. Biar nggak terjebak dalam formalitas "ganti istilah" dari bunga ke margin, perusahaan wajib memutus rantai budaya lama dan menerapkan sistem bagi hasil yang transparan dan adil dari hulu ke hilir. Leasing konvensional memandang transaksi sebagai hubungan kreditur dan debitur, sedangkan leasing syariah memandang sebagai hubungan kemitraan dan tolong-menolong dalam kebaikan. Di Indonesia, kedua sistem ini berjalan berdampingan, memberikan pilihan bagi masyarakat sesuai keyakinan dan kebutuhan mereka, namun masih memerlukan perbaikan terus-menerus agar tujuan hukum dan keadilan ekonomi dapat tercapai.

KESIMPULAN

Leasing syariah dan leasing konvensional memiliki perbedaan yang sangat mendasar pada aspek landasan hukum, mekanisme operasional, hingga orientasi praktiknya di lapangan. Karena basisnya sistem bunga, ya otomatis skema ini langsung bersenggolan dengan praktik riba nasiah. Sebaliknya, leasing syariah menggunakan akad ijarah atau IMBT yang secara ketat memisahkan antara hak guna sewa dan perpindahan kepemilikan aset di akhir periode guna menghindari cacat hukum akibat adanya dua akad dalam satu transaksi. Kendati demikian, kejujuran ilmiah dari hasil kajian ini memperlihatkan bahwa implementasi di Indonesia belum sepenuhnya ideal; banyak lembaga pembiayaan berlabel syariah yang dalam praktiknya masih sangat berorientasi pada keuntungan semata, bahkan beberapa di antaranya terkesan hanya mengikuti tren pasar

karena masih dikelola di bawah satu atap manajemen konvensional. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi nyata yang perlu diambil oleh regulator dan Dewan Pengawas Syariah adalah memperketat audit operasional serta transparansi akad agar prinsip kemaslahatan umat benar-benar terjaga dan tidak sekadar menjadi jargon pemasaran.

Pada akhirnya, lewat perbandingan ini saya ingin menegaskan bahwa kita tidak bisa asal pukul rata temuan ini ke semua lembaga pembiayaan di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam penelitian yang sepenuhnya masih mengandalkan studi kepustakaan dan analisis data sekunder dari literatur ilmiah terdahulu. Oleh sebab itu, untuk pengembangan penelitian di masa yang akan datang, sangat disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk turun langsung ke lapangan guna mengambil data primer, baik melalui observasi maupun wawancara mendalam dengan pihak regulator, pelaku industri, dan nasabah. Selain itu, integrasi mengenai perkembangan teknologi finansial seperti platform fintech pembiayaan juga menjadi topik yang sangat krusial untuk dikaji lebih jauh guna melihat efektivitas digitalisasi dalam meminimalkan risiko ketidakpatuhan syariah di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., Ilma, Z., Uin, A., Surabaya, S. A., & Jombang, B. (2023). *KEPATUHAN SYARIAH (SHARIA COMPLIANCE) PRODUK LEASING SYARIAH* (Vol. 0, Number 01).
- Agus, O. :, & Nur, W. (2007). Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah. In *Sistem Pembiayaan Leasing ... JURNAL EKONOMI ISLAM: I* (Number 2).
- Aisyah, S., & Purba, W. (n.d.). *APLIKASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT MENGGUNAKAN METODE SAW PADA PERUSAHAAN LEASING*.
- Aulia Maudy, Qonita Febriyani, Hermina Pristilia, Lilis Nurrohmah, Ria Anisatus Solihah, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). Implementasi Prinsip Syariah Dalam Praktik Leasing Syariah. *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT*, 2(1), 47–61. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.565>
- Faiza, N. A., & Kunci, K. (n.d.). *Hukum Leasing Dalam Ekonomi Syariah dan Dalam Ekonomi Konvensional*.
- Husen, F. (n.d.). *Leasing dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia*. Retrieved <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>
- Kamil, M. A. (2025). Analisis Komparatif Ijarah dan Leasing dalam Perspektif Fiqhi Muamalah. In *Journal of Islamic Economic Studies* (Vol. 1).
- Marta Nita, D., Habibi, A., Iqbal Fasa, M., Ekonomi dan Bisnis Islam, F., & Raden Intan Lampung, U. (2025). *Analisis Peran Leasing Berbasis Syariah Terhadap Peningkatan Akses Pembiayaan Pada Perdagangan Internasional*.
- Maulida, F., & Agha, R. Z. (n.d.). *Efektivitas Prosedur Audit Hutang Sewa Guna Usaha (Leasing)*.
- Muhammad Rifki, Abdul Samuji, Muhammad Raishal R, & Joseph Panjaitan. (2024). Peran OJK dalam Regulasi dan Pengawasan Industri Leasing di Indonesia. *Journal of Management and Creative Business*, 2(3), 294–300. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v2i3.2909>
- Mukhtar, M. A., Oktavia, N. A., Rahmawati, N., & Suhatmi, E. C. (n.d.). *Analisis Manajemen Resiko Pengguna Sewa Guna Usaha (Leasing) di Indonesia*. Retrieved <https://m.bisnis.com/amp/read/20210804/89/1425873/jumlah->

- Nasution, A. I., & Oktaviana, W. (n.d.). *Leasing Transaction in the Perspective Of Islamic Law*. Retrieved www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id
- Nisa Savila, L., Kurniawati, F., Gunawan, A., & Abdurrahman Wahid Pekalongan, U. K. (2024). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Bayar Nanti (Paylater) Pada Aplikasi Shopee* (Vol. 3, Number 1).
- Nuraini Maksum, S., & Hasanah, M. (2024). *ASSETS JOURNAL Implementation Of The Mudharabah Principle In Sharia Leasing Products And Its Impact On Economic Justice* (Vol. 2, Number 02). <https://serambi.org/index.php/assets/submissions>
- Nurjannah, S. S., Putri, A. S., Kuswandari, N., Setiawan, I., Widiyanti, N., Uin, S., Gunung, D., & Bandung, I. (2025). Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025. *Gunung Djati Conference Series*, 56.
- Pasi, K. U., Fitra, T. H., Batubara, M., Islam, U., Sumatera, N., Prodi, U. /, & Syariah, A. (n.d.). *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Leasing Konvensional dan Syariah (Ijarah)*. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v2i1.28>
- Raihan Kholid, R., Azzahra Indrawulan, A., & Syahira Rizqillah, A. (2023). Leasing: Analisis Dampak Terhadap Operasi Bisnis dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8).
- Satya Ramadhani, R., Nafrotil Ula, I., Arief Ghazali, M., Amilatus Sholikha, S., Lora Tri Andini, A., & Ani Irma, Y. (n.d.). *PERAN LEASING DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN AKSES MODAL KERJA DI KALANGAN MASYARAKAT: SUATU KAJIAN LITERATUR*.
- Sindi, S., Fathoni, D., Larasati, M., Fauziah, S. N., Putri, A. S., & Syahwildan, M. (2025). Analisis Peran Leasing dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan pada Perdagangan Internasional. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 287–296. <https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.362>
- Syariah, E., Ekonomi, F., Bisnis, D., Iai, I., & Gresik, Q. (n.d.). *MEKANISME LEASING MENURUT HUKUM ISLAM SERTA PERBANDINGANNYA* Nur Fadhillah.
- Syukron, A. (n.d.). *Implementasi al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik (IMBT) di Perbankan Syariah*.
- Tehuayo, R., Syariah, F., Islam, E., & Ambon, I. (n.d.). *SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH*.